



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari  
TUMPAL SIMATUPANG;  
Tempat lahir : Depok;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Oktober 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan 03 Citatah RT 005/008 Kelurahan Ciriung  
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 18 November 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Ceger RT. 005/011 Kelurahan Tegal Gundil  
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan ;

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2021 s/d 28 Oktober 2021
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 s/d 07 Desember 2021
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2021 s/d 06 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 s/d 10 Januari 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2022 s/d 02 Februari 2022
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2022 s/d 03 April 2022

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli M. Sidik, S.H., dkk, Advokat dari POSBAKUMADIN CIBINONG, berkedudukan di Jl. KH. Marzuki No.1 Kp. Curug, RT.005/004, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor (16915);

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi, tanggal 04 Januari 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 11/Pid.Sus/2021/PN Cbi, tanggal 04 Januari 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 22 Februari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi masa penahanan yang telah para Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan, Denda masing-masing sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya para Terdakwa menjalani penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket sweater warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam nomor imei : 352697101418637.
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor imei : 865402039813342.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu.
- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Camel.
- 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Camel.

Dengan berat brutto seluruhnya 19,11 gram, berat netto awal sebelum Pemeriksaan Laboratorium 4,265 gram dan berat netto seluruhnya setelah Pemeriksaan Laboratorium 3,9620 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

## 4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

## 5. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis, tertanggal 01 Maret 2022, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-264/BGR/12/2021, sebagai berikut:

### Primair :

Bahwa Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salabenda Raya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana yang para Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG yang beralamat di Lingkungan 03 Citatah RT. 005/008 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON mendapatkan kabar melalui Handphone dari Sdr. POCONG (DPO) "lur, bisa jemput gak" kemudian Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON bilang "jalur mana" kemudian Sdr. POCONG (DPO) menjawab "jalur yang kemaren" kemudian Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON membalas "yaudah oke" kemudian Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON memberikan nomor telpon Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG kepada Sdr. POCONG (DPO) untuk berkomunikasi dalam mendapatkan petunjuk dalam pengambilan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari itu juga sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG mendapatkan kabar melalui Handphone milik Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG untuk berangkat ke arah Jalan Salabenda Raya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, kemudian berangkat bersama-sama ke lokasi tersebut kemudian sekira jam 21.30 Wib setelah sampai di Pinggir Jalan Salabenda Raya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG mendapatkan kabar dari Sdr. POCONG (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di bawah pohon

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Pinggir Jalan Salabenda Raya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, selanjutnya Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG mengambil 1 (satu) bungkus besar plastik bening berlakban warna bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut lalu bersama-sama membawa ke rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib setibanya di rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG, Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON memecah Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 41 (empat puluh satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON menempel Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang pertama pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib di Cibuluh Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang kedua pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 13.15 Wib di Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 13.45 Wib di Komplek BSI Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang keempat pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 14.00 Wib di Parung Banteng Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang kelima pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 14.30 Wib di Tajur Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang keenam pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib di Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang ketujuh pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 16.45 Wib di daerah Bantar Kemang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan atau upah yang sudah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dapatkan dari Sdr. POCONG (DPO) yaitu uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), adapun uang tersebut sudah dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. PL194CJ/X/2021/PusatLaboratoriumNarkotika tanggal 01 November 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA telah diperoleh hasil pemeriksaan :
  1. Sampel A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,1249 gram dan berat netto akhir 0,1091 gram.
  2. Sampel B : 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel dengan berat netto awal 2,7703 gram dan berat netto akhir 2,5676 gram.
  3. Sampel C : 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel dengan berat netto awal 1,3698 gram dan berat netto akhir 1,2853 gram.

Sisa barang bukti netto 3,9620 gram.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON.

## Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana yang para Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib, Saksi A. YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi RYAN LERIAN sedang melakukan kegiatan Penyelidikan di daerah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Saksi A. YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi RYAN LERIAN menuju tempat yang dimaksud dan sekira jam 01.00 Wib tiba di pinggir jalan depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian kami melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang berada di pinggir jalan depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tersebut dan setelah mendekati 2 (dua) tersebut mengaku bernama Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON dan setelah dilakukan pemeriksaan atau interogasi Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu setelah dilakukan penggeledahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu disimpan atau ditemukan di dalam saku Sweater yang sedang Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG kenakan beserta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu.

Bahwa Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON mengaku kepada Saksi A. YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi RYAN LERIAN masih memiliki serta menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG yang beralamat di Lingkungan 03 Citatah RT. 005/008 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tepatnya pada Kayu penopang asbes di dalam dapur ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel disimpan di bawah wastafel yang terletak di dapur.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. PL194CJ/X/2021/PusatLaboratoriumNarkotika tanggal 01 November 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA telah diperoleh hasil pemeriksaan :

1. Sampel A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,1249 gram dan berat netto akhir 0,1091 gram.
2. Sampel B : 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel dengan berat netto awal 2,7703 gram dan berat netto akhir 2,5676 gram.
3. Sampel C : 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Camel dengan berat netto awal 1,3698 gram dan berat netto akhir 1,2853 gram.

Sisa barang bukti netto 3,9620 gram.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON.

## Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi Yudha Biran,

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Penangkapan yang dilakukan oleh Saksi A. YUDHA BIRAN dan Saksi RYAN LERIAN terhadap Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor berkaitan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika berkaitan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ditemukan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu disimpan di dalam saku Sweater yang sedang Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG pakai berikut 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG yang beralamat di Lingkungan 03 Citatah RT. 005/008 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tepatnya pada Kayu penopang asbes di dalam dapur ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel disimpan di bawah wastafel yang terletak di dapur.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib, Saksi A. YUDHA BIRAN dan Saksi RYAN LERIAN sedang melakukan kegiatan Penyelidikan di daerah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Saksi A. YUDHA BIRAN dan Saksi RYAN LERIAN menuju tempat yang dimaksud dan sekira jam 01.00 Wib tiba di pinggir jalan depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian kami melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang berada di pinggir jalan depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tersebut dan setelah mendekati 2 (dua) tersebut mengaku bernama Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON dan setelah dilakukan pemeriksaan atau interogasi Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu disimpan atau ditemukan di dalam saku Sweater yang sedang Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG kenakan beserta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu.

- Bahwa Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON mengaku kepada Saksi A. YUDHA BIRAN dan Saksi RYAN LERIAN masih memiliki serta menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG yang beralamat di Lingkungan 03 Citatah RT. 005/008 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tepatnya pada Kayu penopang asbes di dalam dapur ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel disimpan di bawah wastafel yang terletak di dapur.

- Bahwa Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON memiliki seluruh Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang diperoleh dari Sdr. POCONG (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Salabenda Raya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, untuk Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON simpan atau tempel di suatu tempat atas perintah Sdr. POCONG (DPO).

- Bahwa tujuan Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah untuk ditempel di suatu tempat atas perintah Sdr. POCONG (DPO).

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Ryan Lerrian

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Penangkapan yang dilakukan oleh Saksi A. YUDHA BIRAN dan Saksi RYAN LERIAN terhadap Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor berkaitan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika berkaitan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu disimpan di dalam saku Sweater yang sedang Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG pakai berikut 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG yang beralamat di Lingkungan 03 Citatah RT. 005/008 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tepatnya pada Kayu penopang asbes di dalam dapur ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel disimpan di bawah wastafel yang terletak di dapur.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib, Saksi A. YUDHA BIRAN dan Saksi RYAN LERIAN sedang melakukan kegiatan Penyelidikan di daerah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Saksi A. YUDHA BIRAN dan Saksi RYAN LERIAN menuju tempat yang dimaksud dan sekira jam 01.00 Wib tiba di pinggir jalan depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian kami melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang berada di pinggir jalan depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tersebut dan setelah mendekati 2 (dua) tersebut mengaku bernama Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON dan setelah dilakukan pemeriksaan atau interogasi Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu disimpan atau ditemukan di dalam saku Sweater yang sedang Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG kenakan beserta 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu.

- Bahwa Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON mengaku kepada Saksi A. YUDHA BIRAN dan Saksi RYAN LERIAN masih memiliki serta menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG yang beralamat di Lingkungan 03 Citatah RT. 005/008 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tepatnya pada Kayu penopang asbes di dalam dapur ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel disimpan di bawah wastafel yang terletak di dapur.
- Bahwa Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON memiliki seluruh Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang diperoleh dari Sdr. POCONG (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Salabenda Raya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, untuk Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON simpan atau tempel di suatu tempat atas perintah Sdr. POCONG (DPO).
- Bahwa tujuan Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah untuk ditempel di suatu tempat atas perintah Sdr. POCONG (DPO).
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa 1 Roland Gratcia Husada Simatupang

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu sehubungan karena terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON akan menempel Narkotika jenis Sabu-sabu di depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON sedang menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu disimpan atau ditemukan di dalam saku Sweater yang sedang Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG kenakan beserta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu. Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON juga menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG yang beralamat di Lingkungan 03 Citatah RT. 005/008 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor tepatnya pada Kayu penopang asbes di dalam dapur ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel disimpan di bawah wastafel yang terletak di dapur.

- Bahwa Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON memiliki seluruh Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang diperoleh dari Sdr. POCONG (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Salabenda Raya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, untuk Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON simpan atau tempel di suatu tempat atas perintah Sdr. POCONG (DPO).
- Bahwa tujuan Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah untuk ditempel di suatu tempat atas perintah Sdr. POCONG (DPO).
- Bahwa Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON telah menempel 14 (empat belas) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu atas perintah Sdr. POCONG (DPO).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG yang beralamat di Lingkungan 03 Citatah RT. 005/008 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON mendapatkan kabar melalui Handphone dari Sdr. POCONG (DPO) "lur, bisa jemput gak" kemudian Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON bilang "jalur mana" kemudian Sdr. POCONG (DPO) menjawab "jalur yang kemaren" kemudian Terdakwa II

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON membalas “yaudah oke” kemudian Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON memberikan nomor telpon Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG kepada Sdr. POCONG (DPO) untuk berkomunikasi dalam mendapatkan petunjuk dalam pengambilan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari itu juga sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG mendapatkan kabar melalui Handphone milik Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG untuk berangkat ke arah Jalan Salabenda Raya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, kemudian berangkat bersama-sama ke lokasi tersebut kemudian sekira jam 21.30 Wib setelah sampai di Pinggir Jalan Salabenda Raya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG mendapatkan kabar dari Sdr. POCONG (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di bawah pohon yang berada di Pinggir Jalan Salabenda Raya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, selanjutnya Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG mengambil 1 (satu) bungkus besar plastik bening berlakban warna bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut lalu bersama-sama membawa ke rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib setibanya di rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG, Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON memecah Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 41 (empat puluh satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON menempel Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang pertama pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib di Cibuluh Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang kedua pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 13.15 Wib di Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor sebanyak 2

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 13.45 Wib di Komplek BSI Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang keempat pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 14.00 Wib di Parung Banteng Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang kelima pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 14.30 Wib di Tajur Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang keenam pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib di Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang ketujuh pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 16.45 Wib di daerah Bantar Kemang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu.

- Bahwa keuntungan atau upah yang sudah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dapatkan dari Sdr. POCONG (DPO) yaitu uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), adapun uang tersebut sudah dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Terdakwa 2 CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu sehubungan karena terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON akan menempel Narkotika jenis Sabu-sabu di depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON sedang menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu disimpan atau ditemukan di dalam saku Sweater yang sedang Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG kenakan beserta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu. Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON juga menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG yang beralamat di Lingkungan 03 Citatah RT. 005/008 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tepatnya pada Kayu penopang asbes di dalam dapur ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel disimpan di bawah wastafel yang terletak di dapur.
- Bahwa Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON memiliki seluruh Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang diperoleh dari Sdr. POCONG (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Salabenda Raya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, untuk Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON simpan atau tempel di suatu tempat atas perintah Sdr. POCONG (DPO).

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah untuk ditempel di suatu tempat atas perintah Sdr. POCONG (DPO).
- Bahwa Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON telah menempel 14 (empat belas) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu atas perintah Sdr. POCONG (DPO).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG yang beralamat di Lingkungan 03 Citatah RT. 005/008 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON mendapatkan kabar melalui Handphone dari Sdr. POCONG (DPO) "lur, bisa jemput gak" kemudian Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON bilang "jalur mana" kemudian Sdr. POCONG (DPO) menjawab "jalur yang kemaren" kemudian Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON membalas "yaudah oke" kemudian Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON memberikan nomor telpon Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG kepada Sdr. POCONG (DPO) untuk berkomunikasi dalam mendapatkan petunjuk dalam pengambilan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari itu juga sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG mendapatkan kabar melalui Handphone milik Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG untuk berangkat ke arah Jalan Salabenda Raya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, kemudian berangkat bersama-sama ke lokasi tersebut kemudian sekira jam 21.30 Wib setelah sampai di Pinggir Jalan Salabenda Raya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG mendapatkan kabar dari Sdr. POCONG (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di bawah pohon

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Pinggir Jalan Salabenda Raya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, selanjutnya Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG mengambil 1 (satu) bungkus besar plastik bening berlabkan warna bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut lalu bersama-sama membawa ke rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib setibanya di rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG, Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON memecah Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 41 (empat puluh satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON menempel Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang pertama pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib di Cibuluh Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang kedua pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 13.15 Wib di Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 13.45 Wib di Komplek BSI Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang keempat pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 14.00 Wib di Parung Banteng Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang kelima pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 14.30 Wib di Tajur Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang keenam pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib di Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, yang ketujuh pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 16.45 Wib di daerah Bantar Kemang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan atau upah yang sudah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dapatkan dari Sdr. POCONG (DPO) yaitu uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), adapun uang tersebut sudah dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket sweater warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam nomor imei : 352697101418637.
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor imei : 865402039813342.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu.
- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel.
- 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel.

Dengan berat brutto seluruhnya 19,11 gram, berat netto awal sebelum Pemeriksaan Laboratorium 4,265 gram dan berat netto seluruhnya setelah Pemeriksaan Laboratorium 3,9620 gram.;

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara terlampir Surat berupa :

- 1.1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. PL194CJ/X/2021/PusatLaboratoriumNarkotika tanggal 01 November 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA telah diperoleh hasil pemeriksaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sampel A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,1249 gram dan berat netto akhir 0,1091 gram.
2. Sampel B : 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel dengan berat netto awal 2,7703 gram dan berat netto akhir 2,5676 gram.
3. Sampel C : 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel dengan berat netto awal 1,3698 gram dan berat netto akhir 1,2853 gram.

Sisa barang bukti netto 3,9620 gram.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON.

## Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib, Saksi A. YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi RYAN LERIAN sedang melakukan kegiatan Penyelidikan di daerah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Saksi A. YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi RYAN LERIAN menuju tempat yang dimaksud dan sekira jam 01.00 Wib tiba di pinggir jalan depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian kami melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang berada di pinggir jalan depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tersebut dan setelah mendekati 2 (dua) tersebut mengaku bernama Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON dan setelah dilakukan pemeriksaan atau interogasi Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu disimpan atau ditemukan di dalam saku Sweater yang sedang Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG kenakan beserta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu.

- Bahwa Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON mengaku kepada Saksi A. YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi RYAN LERIAN masih memiliki serta menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG yang beralamat di Lingkungan 03 Citatah RT. 005/008 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tepatnya pada Kayu penopang asbes di dalam dapur ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel disimpan di bawah wastafel yang terletak di dapur.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. PL194CJ/X/2021/PusatLaboratoriumNarkotika tanggal 01 November 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA telah diperoleh hasil pemeriksaan :

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sampel A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,1249 gram dan berat netto akhir 0,1091 gram.
2. Sampel B : 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel dengan berat netto awal 2,7703 gram dan berat netto akhir 2,5676 gram.
3. Sampel C : 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel dengan berat netto awal 1,3698 gram dan berat netto akhir 1,2853 gram.

Sisa barang bukti netto 3,9620 gram.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON.

## Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim memiliki kebebasan memilih dakwaan mana yang tepat dikenakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan kedua dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Permufakatan Jahat

ad. 1. Tentang unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud "SETIAP ORANG" adalah terdakwa 1 Roland Gracia Husada Simatupang anak dari Tumpal Simatupang dan terdakwa 2 Chesar Lanov Bin Heru Juliawan Simon dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas para terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan terdakwa oleh karena itu unsur setiap orang sudah terpenuhi menurut hukum ;

a.d. 2. Tentang unsur "Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka tidak perlu mempertimbangkan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib, Saksi A. YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi RYAN LERIAN sedang melakukan kegiatan Penyelidikan di daerah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Saksi A. YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi RYAN LERIAN menuju tempat yang dimaksud dan sekira jam 01.00 Wib tiba di pinggir jalan depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian kami melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang berada di pinggir jalan depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tersebut dan setelah mendekati 2 (dua) tersebut mengaku bernama Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON dan setelah dilakukan pemeriksaan atau interogasi Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON mengakui telah menyimpan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu disimpan atau ditemukan di dalam saku Sweater yang sedang Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG kenakan beserta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu.

- Bahwa Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON mengaku kepada Saksi A. YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi RYAN LERIAN masih memiliki serta menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG yang beralamat di Lingkungan 03 Citatah RT. 005/008 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tepatnya pada Kayu penopang asbes di dalam dapur ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel disimpan di bawah wastafel yang terletak di dapur.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. PL194CJ/X/2021/PusatLaboratoriumNarkotika tanggal 01 November 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA telah diperoleh hasil pemeriksaan :

1. Sampel A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,1249 gram dan berat netto akhir 0,1091 gram.
2. Sampel B : 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel dengan berat netto awal 2,7703 gram dan berat netto akhir 2,5676 gram.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sampel C : 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Camel dengan berat netto awal 1,3698 gram dan berat netto akhir 1,2853 gram.

Sisa barang bukti netto 3,9620 gram.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON.

## Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kedalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

## a.d. 3. Tentang Unsur “ Percobaan atau Permufakatan Jahat”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika , unsur percobaan atau permufakatan jahat dengan tegas dibedakan dalam pengertiannya. Ketentuan pada pasal 132 ayat 1 UU Narkotika menyatukan kedua hal tersebut dalam satu pasal meskipun ada frase kata “atau” yang menjembatani antara unsur kata percobaan dan permufakatan jahat tersebut. dalam hasil analisis pasal tersebut, ditemukan bahwa unsur pasal kata permufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, maka hal ini bukanlah dikatakan sebagai percobaan saja tapi sudah merupakan tindak pidana yang selesai apabila ada dua orang atau lebih melakukan kesepakatan sebagaimana tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut, namun jika pelakunya hanyalah seorang maka, pelaku yang dikenakan akan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut dianggap melakukan suatu percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib, Saksi A. YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi RYAN LERIAN sedang melakukan kegiatan Penyelidikan di daerah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Saksi A. YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi RYAN LERIAN menuju tempat yang dimaksud dan sekira jam 01.00 Wib tiba di pinggir jalan depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian kami melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang berada di pinggir jalan depan SPBU Ciriung Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tersebut dan setelah mendekati 2 (dua) tersebut mengaku bernama Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON dan setelah dilakukan pemeriksaan atau interogasi Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu disimpan atau ditemukan di dalam saku Sweater yang sedang Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG kenakan beserta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu.
- Bahwa Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON mengaku kepada Saksi A. YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi RYAN LERIAN masih memiliki serta menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Terdakwa I ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG yang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Lingkungan 03 Citatah RT. 005/008 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tepatnya pada Kayu penopang asbes di dalam dapur ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel, sedangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel disimpan di bawah wastafel yang terletak di dapur.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. PL194CJ/X/2021/PusatLaboratoriumNarkotika tanggal 01 November 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA telah diperoleh hasil pemeriksaan :

1. Sampel A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,1249 gram dan berat netto akhir 0,1091 gram.
2. Sampel B : 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel dengan berat netto awal 2,7703 gram dan berat netto akhir 2,5676 gram.
3. Sampel C : 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel dengan berat netto awal 1,3698 gram dan berat netto akhir 1,2853 gram.

Sisa barang bukti netto 3,9620 gram.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak Dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa II CHESAR LANOV Bin HERU JULIAWAN SIMON.

## Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kedalam perbuatan Permufakatan Jahat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana para terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- (satu) buah jaket sweater warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam nomor imei : 352697101418637.
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor imei : 865402039813342.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu.
- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel. Dengan berat brutto seluruhnya 19,11 gram, berat netto awal sebelum Pemeriksaan Laboratorium 4,265 gram dan berat netto seluruhnya setelah Pemeriksaan Laboratorium 3,9620 gram.

Akan ditentukan didalam amar putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa para terdakwa merupakan narapidana

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ROLAND GRATCIA HUSADA SIMATUPANG Anak dari TUMPAL SIMATUPANG dan Terdakwa 2. CHESAR LANOV bin HERU JULIAWAN SIMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN";

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket sweater warna biru.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam nomor imei : 352697101418637.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor imei : 865402039813342.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu.
  - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bekas makanan ringan di dalamnya berisikan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel.
  - 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Camel.Dengan berat brutto seluruhnya 19,11 gram, berat netto awal sebelum Pemeriksaan Laboratorium 4,265 gram dan berat netto seluruhnya setelah Pemeriksaan Laboratorium 3,9620 gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh kami YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, IKA DHIANAWATI, S.H., M.H., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIKEN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Cibinong,  
serta dihadiri oleh GIFRAN HERALDI, S.H., Penuntut Umum dan Para  
Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.

YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, S.H., M.H.

RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NIKEN IRAWATI, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)